**Upaya Antisipatif Perkara Pencucian Uang Bagi Nasabah Bank Sumsel Babel melalui Metode *Customer Due Dilligence* (CDD)**

Azka Shafa Qurbani¹; Muhammad Syahri Ramadhan²; Muhammad Zainul Arifin3

¹azkashafaqurbani@gmail.com; ²msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id: 3zainularifin@fh.unsri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

**Abstrak:** Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang. Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor perbankan untuk menerapan program Anti Pencucian Uang (APU) melalui penerapan *Customer* Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko bank. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dan pengaruh dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) juga memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucian uang di sektor perbankan melalui manajemen risiko.

**Kata Kunci:** *Customer Due Dilligence*, Pencucian Uang, Manajemen Risiko, Bank

***Abstract:*** *Technological advances in the banking sector can be likened to a double-edged knife: on the one hand, banks can provide convenience for customers, but on the other hand, this convenience can increase the risk of illegal activities such as money laundering activities.**Money laundering activities are very vulnerable in the banking sector so that it is an important concern for the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the Financial Services Authority (OJK) to oversee all customer service activities and banking business activities. As a strategy to prevent money laundering activities, the Financial Services Authority (OJK) requires the banking sector to implement an Anti-Money Laundering (AML) program through the implementation of Customer Due Dilligence (CDD) and bank risk management. The formulation of the problem of this research is the application of Customer Due Dilligence (CDD) in the Anti-Money Laundering (AML) Program to banking customer services at the Head Office of Bank Sumsel Babel and the effect of the application of Customer Due Dilligence (CDD) on banking customer services in mitigating bank risk for money laundering activities at the Head Office of Bank Sumsel Babel. The research method used is empirical legal research supported by secondary data using a qualitative analysis approach method. The result of this research is the application of Customer Due Dilligence (CDD) in the Anti-Money Laundering (AML) program in the banking sector is based on the law and the Financial Services Authority Regulation (POJK) and the application of Customer Due Dilligence (CDD) also has a major influence on the prevention of money laundering in the banking sector through risk management.*

***Keywords:*** *Customer Due Dilligence, Money Laundering, Risk Management, Bank*

**LATAR BELAKANG**

Kemajuan peradaban teknologi saat ini telah memberi kemudahan dalam berbagai bidang dan mengurangi beberapa kendala seperti jarak dan waktu. Melalui adanya kemajuan teknologi ini, kendala seperti jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah bagi sektor perekonomian termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam hal ini adalah perbankan. Perbankan adalah salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan modern ini. Berbagai macam fasilitas ditawarkan oleh pihak perbankan antara lain kegiatan penghimpunan dana (tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan giro), penyaluran dana (kredit), kiriman uang, *safe deposit box*, dan fasilitas lainnya.[[1]](#footnote-1)

Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang.[[2]](#footnote-2) Terjadinya kegiatan ilegal seperti pencucian uang di sektor perbankan sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh adanya fungsi intermediasi yang dimiliki oleh bank. Fungsi intermediasi merupakan fungsi utama dari perbankan dimana bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.[[3]](#footnote-3) Adanya fungsi intermediasi tersebut tentu memberi pengaruh besar terhadap kegiatan pencucian uang karena melalui fungsi intermediasi ini berakibat kepada besarnya jumlah dana yang dikelola dan perputaran uang yang signifikan dalam sistem perbankan sehingga kegiatan pencucian uang dapat dengan mudah untuk dilakukan.[[4]](#footnote-4)

Untuk mencegah kegiatan pencucian uang di sektor perbankan maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi lembaga keuangan seperti bank telah menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut bahwa telah jelas mengatur tentang kewajiban penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan.

Pada program Anti Pencucian Uang (APU) ini mewajibkan bank untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, kewajiban bank tersebut telah diatur pula penerapannya pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

1. Bank mendokumentasikan penilaian risiko;
2. Bank mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
3. Bank mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
4. Bank memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Penilaian risiko yang dimaksud tersebut adalah penilaian risiko di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral *(Sectoral Risk Assessment*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) yang bertujuan untuk mengelola dan memitigasi risiko dari adanya kegiatan pencucian uang.

Program Anti Pencucian Uang (APU) harus diterapkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dalam hal ini bank untuk menghadapi suatu kondisi yang tidak dapat diperkirakan kedepannya sehingga mengharuskan untuk dilakukannya Uji Tuntas Nasabah atau Customer Due Dilligence (CDD). Mengacu kepada Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer Due Dilligence (CDD) merupakan aktivitas kewaspadaan yang dilakukan oleh perbankan meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dengan tujuan untuk membenarkan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi dari calon pengguna jasa.[[6]](#footnote-6)

Customer Due Dilligence (CDD) juga merupakan suatu langkah dari penerapan prinsip perbankan berupa prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dapat berperan dalam rangka untuk mengindetifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko bank serta menjaga reputasi dan integritas bank dalam sistem perbankan. Melalui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah merupakan suatu langkah nyata perbankan dari suatu bentuk kewasapadaan.[[7]](#footnote-7) Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), prinsip mengenal nasabah akan bermanfaat untuk mengantisipasi nasabah yang mencurigakan dengan harus mencantumkan nama dan alamat lengkap nasabah pemilik kepentingan beserta nomor rekening yang akan dicantumkan dalam pesan yang selanjutnya akan dikirimkan untuk transfer dana secara internasional. Prinsip mengenal nasabah juga membuat bank agar tidak mudah untuk dimanfaatkan dalam transaksi yang bersifat kompleks, tidak lazim, dan dalam jumlah relatif besar serta semua transaksi yang mungkin tidak memilik tujuan ekonomi yang jelas dan sah, melainkan hanya bermotivasi kepada keuntungan dan pembenaran seperti pencucian uang.[[8]](#footnote-8)

Pelayanan nasabah dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) merupakan tindakan preventif untuk menciptakan kepatuhan bank sesuai dengan ketentuan dari undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan bank ini diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut bahwa menciptakan kepatuhan bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank;
2. Untuk memastikan agar prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai ketentuan dari undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
3. Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu bentuk nyata komitmen bank terhadap penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka terdapat salah satu bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bank Sumsel Babel dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kantor Pusat Bank Sumsel Babel sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) telah memiliki Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) yang berada di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi ini terdiri dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Tata Kelola Kebijakan, dan Unit Kerja Pengembangan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT). Unit kerja yang relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut adalah Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT).[[9]](#footnote-9)

Unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel merupakan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan bank melalui Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) dan menjalankan fungsi pengawasan terkait implementasi program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang, 48 (empat puluh delapan) Cabang Pembantu, dan 106 (seratus enam) Kantor Kas.[[10]](#footnote-10) Alur dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) yang dilakukan oleh unit kerja tersebut dimulai dari pelayanan nasabah yang dilakukan oleh *customer service* dan *teller* disetiap kantor cabang. Apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan maka kantor cabang akan melaporkan kepada kantor pusat. Selanjutnya, kantor pusat akan melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dan melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[11]](#footnote-11)

Seperti yang diketahui bahwa Bank Sumsel Babel sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mempunyai fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi merupakan fungsi untuk menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka Bank Sumsel Babel sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) harus mampu memiliki strategi untuk memitigasi adanya risiko-risiko bank yang akan terjadi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dan pengaruh dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memanfaatkan temuan-temuan fakta atau data primer berdasarkan perilaku hukum manusia meliputi perilaku verbal dan perilaku nyata. Temuan fakta berupa perilaku verbal diperoleh dari hasil wawancara.[[12]](#footnote-12) Wawancara dilakukan dengan berdiskusi kepada responden untuk mendapat jawaban. Responden yang diwawancarai adalah Saudara Rangga Akbar sebagai Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel berdasarkan pengetahuan responden dan peraturan internal berupa pedoman perusahaan.

 Penelitian hukum ini juga didukung oleh data sekunder yaitu memanfaatkan bahan dari hasil data kepustakaan.[[13]](#footnote-13) Data sekunder yang digunakan ialah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel jurnal tentang *Customer Due Dilligence* (CDD), pencucian uang, manajemen risiko, dan bank. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan *website* perusahaan. Metode pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif yaitu menganalisis dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan norma hukum dan data yang diperoleh berkaitan dengan *Customer Due Dilligence* (CDD), pencucian uang, manajemen risiko, dan bank.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap Pelayanan Nasabah Perbankan Pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel**

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang aturan mengenai *Customer Due Dilligence* (CDD) telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) bahwa bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasayang dapat diterapkan melalui *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) yang bersesuaian dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering*.[[14]](#footnote-14) Pada undang-undang ini belum diatur secara rinci mengenai *Customer Due Dilligence* (CDD) sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kembali tentang penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan aturan mengenai *Customer Due Dilligence* (CDD) telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 bahwa Customer Due Dilligence (CDD) merupakan aktivitas kewaspadaan yang dilakukan oleh perbankan meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dengan tujuan untuk membenarkan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi dari calon pengguna jasa.[[15]](#footnote-15) Pada Pasal 19 dijelaskan juga bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank perlu menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) ketika berada disituasi dan kondisi sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melakukan hubungan usaha dengan calon pengguna jasa;
2. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mendapat transaksi keuangan minimal senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), baik mata uang rupiah maupun mata uang asing;
3. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mendapat transaksi transfer dana;
4. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mengetahui adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas pencucian uang; atau
5. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki keraguan terhadap kebenaran informasi dan data yang diberikan oleh calon pengguna jasa.

Jika mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer Due Dilligence (CDD) dapat diterapkan melalui beberapa tingkatan prosedural berdasarkan transaksi yang dilakukan nasabah di perbankan. Tingkatan prosedural penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penerapan Customer Due Dilligence (CDD) biasa, penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana, dan penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap nasabah berisiko tinggi. Sebagaimana langkah-langkah prosedural yang diuraikan sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1. Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) biasa

Mengacu kepada ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer Due Dilligence (CDD) biasa dilakukan kepada nasabah yang berisiko rendah. Adapun prosedur Customer Due Dilligence (CDD) biasa yang diterapkan antara lain:[[18]](#footnote-18)

1. Pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi profil calon nasabah baik secara orang perseorangan, korporasi, mapun bentuk kerja sama lainnya;
2. Pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi profil pemilik manfaat (*beneficial owner*) jika calon nasabah memiliki pemilik manfaat (*beneficial owner*);
3. Pihak bank melakukan identifikasi terhadap sumber dana yang dimiliki oleh calon nasabah;
4. Pihak bank melakukan identifikasi terhadap maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah; dan
5. Pihak bank melakukan identifikasi terhadap data dan informasi lainnya jika dibutuhkan.
6. Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana

Mengacu kepada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer Due Dilligence (CDD) sederhana dilakukan kepada nasabah yang berisiko rendah. Tujuan dilakukannya Customer Due Dilligence (CDD) sederhana ini adalah untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merentas kemiskinan. Adapun prosedur Customer Due Dilligence (CDD) sederhana yang diterapkan antara lain:[[19]](#footnote-19)

1. Pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi identitas dari calon nasabah;
2. Pihak bank memastikan calon nasabah yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
3. Pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi identitas dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) guna memastikan tindakan sesuai untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
4. Pihak bank mengetahui maksud dan tujuan dari hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah; dan
5. Pihak bank melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah dan pengkinian terhadap identitas nasabah sesuai dengan tingkat risiko.
6. Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap nasabah berisiko tinggi

Mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer Due Dilligence (CDD) terhadap nasabah berisiko tinggi dilakukan dengan melakukan pemantauan yang lebih mendalam. Pemantauan mendalam tersebut disebut sebagai penerapan prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD). Adapun kriteria yang menggolongkan nasabah berisiko tinggi tersebut dapat dilihat melalui profil nasabah antara lain:[[20]](#footnote-20)

1. Latar belakang nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);
2. Produk dan jasa yang berisiko tinggi sebagai sarana pencucian uang;
3. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi terjadinya pencucian uang;
4. Transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah;
5. Nasabah tergolong kepada pihak PEP (*Politically Exposed Person* atau Orang yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi penting terhadap kebijakan dan operasional partai politik);
6. Bidang usaha dari nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong kepada usaha berisiko tinggi terjadinya pencucian uang;
7. Negara asal dilakukannya transaksi nasabah tergolong negara berisiko tinggi terjadinya pencucian uang; dan
8. Adanya dugaan transaksi yang dilakukan nasabah berhubungan dengan kegiatan pencucian uang.

Untuk penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel tentu diadaptasi lebih lanjut dari kedua dasar hukum di atas ke dalam Peraturan Internal berupa Pedoman Perusahaan. Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dilakukan oleh Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dibawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Ketika melaksanakan aktivitas pelayanan nasabah di bank, Calon *Customer* tentu pertama kali akan berhadapan dengan *Customer Service* atau *Teller*. *Customer Service* dan *Teller* pun harus menerapkan prosedur Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah guna memitigasi risiko pencucian uang.[[21]](#footnote-21)

Apabila selama prosedur Customer Due Dilligence (CDD) diterapkan oleh *Customer Service* dan *Teller* disetiap kantor cabang Bank Sumsel Babel ditemukan transaksi yang mencurigakan maka kantor cabang akan melaporkan kepada kantor pusat. Kantor cabang akan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang ditujukan kepada kantor pusat pada bagian Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Kemudian, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) tersebut ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Tahap pertama, identifikasi dan verifikasi serta pemantauan melalui *customer profile* atau profil nasabah. *Customer profile* atau profil nasabah meliputi identitas nasabah, pekerjaan atau bidang usaha nasabah, jumlah penghasilan nasabah, rekening yang dimiliki nasabah, kegiatan transaksi nasabah, dan tujuan pembukaan rekening nasabah.[[23]](#footnote-23)
2. Tahap kedua, identifikasi dan verifikasi serta pemantauan melalui *customer screening* dan *screening* Anti Pencucian Uang (APU). Pada tahap ini akan di-*filter* mengenai kemiripan data nasabah baru melalui menu PEP & *negative list* pada Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu. Pada tahap *screening* ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *screening* terhadap pembukaan *Customer Information File* (CIF) dan pembukaan rekening baru oleh *Customer Service* dan *screening* terhadap transaksi tarik tunai dan setor tunai oleh *Teller*.Pada *screening* terhadap pembukaan *Customer Information File* (CIF) dan pembukaan rekening baru dilakukan berdasarkan produk mengenai *file* atau data pribadi dan data keuangan lengkap tentang nasabah, sedangkan *screening* terhadap transaksi tarik tunai dan setor tunai dilakukan berdasarkan transaksi nasabah. Jika pada tahap *screening* ini ditemukan nasabah yang ter-*filter* sebagai nama yang terdaftar pada PEP & *negative list* melalui Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu, maka unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) akan segera melakukan penolakan pembukaan *Customer Information File* (CIF) dan pembukaan rekening nasabah, melaporkan data nasabah sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan segera melakukan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) atau Uji Tuntas Lanjut yang dilakukan oleh kantor pusat serta melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[24]](#footnote-24)

**Pengaruh dari Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap Pelayanan Nasabah Perbankan Dalam Memitigasi Risiko Bank Atas Kegiatan Pencucian Uang Pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel**

Ketika membahas tentang pengaruh dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan untuk memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, maka yang akan diteliti lebih lanjut adalah tentang jumlah transaksi nasabah yang berhasil diidentifikasi memiliki potensi terjadinya kegiatan pencucian uang di bank. Sebagaimana hal tersebut merupakan fungsi dan peran dari unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT).[[25]](#footnote-25) Seperti yang diketahui bahwa pihak bank yang melakukan pelayanan ke nasabah secara langsung adalah bagian *Customer Service* dan *Teller* dari setiap kantor cabang. Untuk bagian *Customer Service* melakukan tugas dalam pembukaan *Customer Information File* (CIF) dan pembukaan rekening baru, sedangkan untuk bagian *Teller* melakukan tugas dalam transaksi tarik tunai dan setor tunai.[[26]](#footnote-26) *Customer Service* dan *Teller* dalam melakukan aktivitas pelayanan nasabah tersebut menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dengan parameter atau tolak ukur sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Profil Nasabah

Profil nasabah dapat dinilai berdasarkan identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.

1. Karakteristik Nasabah

Karakteristik nasabah dapat dinilai dari ciri-ciri khusus yang ada pada nasabah meliputi lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha.

1. Pola Transaksi Nasabah

Pola transaksi nasabah dapat diteliti dari kelaziman transaksi yang dilakukan oleh nasabah meliputi jumlah, frekuensi, mata uang, instrument yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.

Sebagaimana parameter atau tolak ukur dari *Customer Due Dilligence* (CDD) tersebut maka *Customer Service* dan *Teller* dari setiap kantor cabang dapat memastikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi dari nasabah tersebut.[[28]](#footnote-28) Berbicara tentang transaksi nasabah yang dilakukan kepada *Customer Service* dan *Teller* dengan menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD), terdapat fakta lapangan yaitu data berupa jumlah transaksi nasabah diseluruh kantor cabang melalui *Customer Service* dan *Teller* dari unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Jumlah transaksi nasabah yang diperoleh adalah jumlah transaksi nasabah selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Jumlah transaksi nasabah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Transaksi Nasabah Melalui *Customer Due Dilligence* (CDD) Periode 1 Mei 2022 - 31 Mei 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Parameter *Customer Due Dilligence* (CDD)** | **Jumlah Transaksi** |
| 1 | Transaksi Nasabah Melalui *Customer Service* |  246.123 Transaksi |
| 2 | Transaksi Nasabah Melalui *Teller* | 3.517.731 Transaksi |
| 3 | **Total** |  **3.763.854 Transaksi** |

*Sumber data: Wawancara dengan Rangga Akbar sebagai Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), tanggal 21 Juni 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.*

Berdasarkan jumlah transaksi nasabah tersebut, *Customer Service* dan *Teller* tersebut akan melakukan standar penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) melalui *customer profile*, *customer screening*, dan *screening* Anti Pencucian Uang (APU). Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) ini diawali dengan meneliti *customer profile* atau profil nasabah yang dilakukan berdasarkan parameter atau tolak ukur dari *Customer Due Dilligence* (CDD) meliputi profil nasabah, karakteristik nasabah, dan pola transaksi nasabah.[[29]](#footnote-29) Kemudian dilanjut dengan tahap *screening*, jika pada tahap *screening* ini ditemukan nasabah yang ter-*filter* sebagai nama yang terdaftar sebagai PEP & *negative list* pada Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu, maka unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) akan segera melakukan penolakan pembukaan *Customer Information File* (CIF) dan pembukaan rekening nasabah, melaporkan data nasabah sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan segera melakukan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) atau Uji Tuntas Lanjut yang dilakukan oleh kantor pusat serta melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[30]](#footnote-30)

Untuk penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) atau Uji Tuntas Lanjut adalah fungsi dan peran dari unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan aturan mengenai *Enhanced Due Dilligence* (EDD) telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 bahwa *Enhanced Due Dilligence* (EDD) merupakan aktivitas penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) lebih mendalam yang diselenggarakan oleh perbankan kepada nasabah berisiko tinggi.[[31]](#footnote-31) Mendukung definisi dari *Enhanced Due Dilligence* (EDD) tersebut, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyebutkan bahwa *Enhanced Due Dilligence* (EDD) wajib dilakukan terhadap nasabah berisiko tinggi yang berpotensi tinggi untuk melakukan kegiatan pencucian uang di sektor perbankan.[[32]](#footnote-32) Untuk nasabah berisiko tinggi terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Nasabah tergolong sebagai *Politically Exposed Person* (PEP)

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa *Politically Exposed Person* (PEP) merupakan Orang yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi penting terhadap kebijakan dan operasional partai politik. Contoh dari *Politically Exposed Person* (PEP) adalah menteri, anggota DPR, pengurus partai politik, dan lain-lain. Pihak lain yang berkaitan dan berhubungan dengan *Politically Exposed Person* (PEP) juga tergolong sebagai nasabah risiko tinggi, yaitu sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Anggota keluarga dari *Politically Exposed Person* (PEP) sampai dengan derajat kedua, seperti istri atau suami, orang tua atau mertua, anak atau menantu, dan cucu;
2. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau
3. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan *Politically Exposed Person* (PEP).

Maka dari itu, untuk nasabah yang masih berkaitan dan berhubungan dengan *Politically Exposed Person* (PEP) tersebut, bank wajib menerapkan *Enhance Due Dilligence* (EDD) secara teliti dan mendalam.

1. Nasabah memiliki usaha yang tergolong berisiko tinggi (*high risk business*)

Nasabah memiliki usaha yang tergolong berisiko tinggi (*high risk business*) yaitu nasabah yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagai pelaku atau turut serta dalam kegiatan pencucian uang baik karena pekerjaan, jabatan, jasa perbankan yang digunakan maupun kegiatan usahanya.[[35]](#footnote-35) Contoh dari usaha yang tergolong berisiko tinggi (*high risk business*) adalah *Broker Asuransi* dan *Money Changer*, perusahaan atau *agen property*, dan *dealer* mobil.

1. Nasabah berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi (*high risk country*)

Nasabah berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi (*high risk country*) yaitu nasabah berasal dari negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya pencucian uang. Hal ini dilatarbelakangi oleh ada beberapa negara yang tidak atau belum menerapkan rekomendasi dari FATF (*The Financial Action Task Force*).[[36]](#footnote-36) Contoh dari negara berisiko tinggi (*high risk country*) adalah Iran dan Korea Utara.

1. Nasabah menggunakan produk dan jasa berisiko tinggi (*high risk product and services*)

Nasabah menggunakan produk dan jasa berisiko tinggi (*high risk product and services*) yaitu nasabah yang menggunakan produk dan jasa dari perbankan. Hal ini dikhawatirkan nasabah tersebut menggunakannya untuk melakukan kegiatan pencucian uang.[[37]](#footnote-37) Contoh dari produk dan jasa perbankan berisiko tinggi adalah Jasa *Custodian* dan Travel Cek.

Sebagaimana fakta lapangan di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel bahwa setelah *Customer Service* dan *Teller* disetiap kantor cabang melakukan standar penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) ditemukan transaksi nasabah yang dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Oleh karena itu, transaksi nasabah tersebut dilakukan pemantauan yang lebih mendalam dengan menerapkan *Enhanced Due Dilligence* (EDD).[[38]](#footnote-38) Pada fakta lapangan selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 terdapat transaksi nasabah yang sebelumnya telah dilakukan penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) kemudian berlanjut untuk dilakukan pemantauan lebih mendalam dengan menerapkan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dengan jumlah transaksi sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Transaksi Nasabah Untuk Pemantauan Mendalam Melalui *Enhanced Due Dilligence* (EDD) Periode 1 Mei 2022 - 31 Mei 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Parameter *Enhanced Due Dilligence* (EDD)** | **Jumlah Transaksi** |
| 1 | Transaksi Nasabah Melalui *Customer Service* |  216 Transaksi |
| 2 | Transaksi Nasabah Melalui *Teller* | 2830 Transaksi |
| 3 | **Total** | **3046 Transaksi** |

*Sumber data: Wawancara dengan Rangga Akbar sebagai Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), tanggal 21 Juni 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.*

Berdasarkan jumlah transaksi nasabah yang berlanjut dengan menerapkan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) tersebut unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel selanjutnya melakukan tindak lanjut atas penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD). Tindak lanjut atas penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) adalah melakukan pelaporan transaksi nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[39]](#footnote-39) Pelaporan transaksi yang dimaksud tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang dan peraturan PPATK tersebut diketahui terdapat jenis-jenis dari bentuk pelaporan transaksi meliputi sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau pola kebiasaan transaksi pengguna jasa. Transaksi keuangan mencurigakan ini bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi keuangan mencurigakan termasuk juga seperti transaksi keuangan yang diminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tindak lanjut dari adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan, maka batas waktu penyampaian untuk dilaporkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur dari transaksi keuangan mencurigakan.[[40]](#footnote-40)

1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Transaksi keuangan tunai merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Tindak lanjut dari adanya laporan transaksi keuangan tunai, maka batas waktu penyampaian untuk dilaporkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan.[[41]](#footnote-41)

1. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)

Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri merupakan transaksi transfer dana dari luar negeri dan transaksi transfer dana ke luar negeri. Transaksi ini meliputi bank sebagai penyelenggara pengirim asal dan bank sebagai penyelenggara pengirim akhir. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindak lanjut dari adanya laporan transaksi keuangan dari dan ke luar negeri, maka batas waktu penyampaian untuk dilaporkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan.[[42]](#footnote-42)

1. Pelaporan lainnya terkait permintaan data oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pelaporan lainnya terkait permintaan data oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah pelaporan dari jenis-jenis transaksi lain yang dikecualikan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah besar, contohnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan dari besarnya jumlah transaksi, bentuk, atau wilayah kerja bank tertentu. Pemberlakukan dari pengecualian tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas atau permanen dan dalam waktu tertentu.[[43]](#footnote-43)

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum bahwa risiko merupakan potensi kerugian akibat dari terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maka dari itu, manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian proses yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh adanya kegiatan usaha perbankan. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa bank wajib untuk menerapkan manajemen risiko dengan tetap memperhatikan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan yang dimiliki oleh bank. Manajemen risiko ini dapat diterapkan oleh bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

1. Direksi dan Dewan Komisaris bank melakukan pengawasan dengan aktif;
2. Bank membuat adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko beserta penetapan limit risiko;
3. Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta membangun sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Bank melakukan sistem pengendalian internal secara menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank minimal harus memenuhi berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum bahwa salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk mengendalikan risiko adalah dengan menetapkan penilaian peringkat risiko. Hal ini perlu dilakukan karena penetapan penilaian peringkat risiko adalah landasan utama bagi bank untuk menggolongkan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bank digolongkan menjadi 5 (lima) peringkat sebagai berikut:[[45]](#footnote-45)

1. Peringkat 1 : *Low* (Sangat Rendah)
2. Peringkat 2 : *Low to Moderate* (Rendah)
3. Peringkat 3 : *Moderate* (Cukup Tinggi)
4. Peringkat 4 : *Moderate to High* (Tinggi)
5. Peringkat 5 : *High* (Sangat Tinggi)

Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah untuk memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dapat dilihat bersama berdasarkan skala presentase dari jumlah transaksi nasabah. Skala presentase yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah transaksi nasabah yang dilakukan pemantauan lebih mendalam melalui *Enhanced Due Dilligence* (EDD) terhadap jumlah transaksi nasabah melalui penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD).[[46]](#footnote-46) Data diambil berdasarkan jumlah transaksi nasabah selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 melalui perhitungan skala presentase sebagai berikut:

Tabel 3

Skala Presentase Jumlah Transaksi Nasabah Melalui *Enhanced Due Dilligence* (EDD) Terhadap Jumlah Transaksi Nasabah Melalui *Customer Due Dilligence* (CDD) Periode 1 Mei 2022 - 31 Mei 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Parameter** **CDD dan EDD** | **Jumlah Transaksi** **Melalui CDD** | **Jumlah Transaksi Melalui EDD** | **Skala Presentase** |
| 1 | Transaksi Nasabah Melalui *Customer Service* |  246.123 Transaksi |  216 Transaksi | **0,087%** |
| 2 | Transaksi Nasabah Melalui *Teller* | 3.517.731 Transaksi | 2830 Transaksi | **0,080%** |
| 3 | **Total** |  **3.763.854 Transaksi** | **3046 Transaksi** | **0,167%** |

*Sumber data: Wawancara dengan Rangga Akbar sebagai Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.*

Berdasarkan skala presentase tersebut merujuk kepada Peraturan Internal (Pedoman Perusahaan) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) Berbasis Risiko (*Risk Based* Approach) pada Bank Sumsel Babel bahwa standar dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam implementasi program Anti Pencucian Uang (APU) berpengaruh terhadap tingkat risiko pencucian uang di perbankan.[[47]](#footnote-47) Untuk kategori tingkat risiko di Bank Sumsel Babel dapat dilihat melalui rincian sebagai berikut:

Tabel 4

Skala Presentase dan Kategori Risiko Bank

|  |  |
| --- | --- |
| Skala Presentase | Kategori Risiko |
|  70% - 100% | *High* |
| 25% - 70% | *Moderate* |
|  0% - 25% | *Low* |

*Sumber data: Wawancara dengan Rangga Akbar sebagai Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.*

Sebagaimana perhitungan dari skala presentase diatas maka dapat dianalisa bahwa penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam implementasi program Anti Pencucian Uang (APU) di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel sudah berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Terlihat dari jumlah transaksi nasabah yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berkisar 0% – 0,167% selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Hasil dari skala presentase tersebut juga mengambarkan bahwa pelayanan nasabah di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel termasuk pada kategori risiko bank yang *low* atau rendah. Hal itu menggambarkan bahwa Kantor Pusat Bank Sumsel Babel telah mampu memitigasi risiko atas kegiatan layanan perbankan terhadap risiko-risiko bank yang berhubungan dengan kegiatan pencucian uang berdasarkan dari rendahnya skala presentase *Enhanced Due Dilligence* (EDD) terhadap *Customer Due Dilligence* (CDD).[[48]](#footnote-48)

**KESIMPULAN**

Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah di sektor perbankan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tingkatan prosedural, yaitu *Customer Due Dilligence* (CDD) biasa, *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana, dan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap nasabah berisiko tinggi sebagaimana yang dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dengan 2 (dua) tahapan, yaitu melalui *customer profile* dan *customer screening* pada Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu. Jika pada tahapini ditemukan nasabah yang terindikasi melakukan pencucian uang maka akan segera dilakukan tindak lanjut dengan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dan melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengaruh dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang di sektor perbankan dapat dilakukan melalui manajemen risiko yang didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Sebagaimana hasil skala presentase dari jumlah transaksi nasabah di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 hanya berkisar 0% – 0,167% yang mengambarkan bahwa tingkat risiko bank tergolong *low* atau rendah. Dengan demikian, Kantor Pusat Bank Sumsel Babel telah mampu memanajemen risiko atas kegiatan layanan perbankan terhadap risiko bank seperti kegiatan pencucian uang melalui *Customer Due Dilligence* (CDD).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andika Persada Putera. (2020). *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhamad Djumaha. (2016). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

H. T. Siahaan. (2015). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: CV Muliasari.

R. Wiyono. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Yenti Garnasih. (2017). *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

**Jurnal**

Aep Saefullah. (2022). Pemahaman Legalitas NIB: Studi Kasus Pemilik Warung Makan di Lokasi Wisata Ciung Wanara Kabupaten Ciamis. *Jurnal STIE Ganesha (Ekonomi & Bisnis)*, Volume 6 Nomor 2: 19-24.

Agnestya Putri Rizon dan Shenti Agustini. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Indonesia. *Legal Spirit*, Volume 6 Nomor 2: 217-230.

Alis Yulia. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 Nomor 1: 29-38.

Ansori dan Gatot Subroto. (2022). Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, Volume 1 Nomor 1: 34-48.

Anton Jaksa Trisakti dan Eko Soponyono. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang *Kripto* (*Bitcoin*) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Jurnal Belo*, Volume 7 Nomor 1: 37-54.

David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8: 2463-2478.

Eko Prakoso Johannes. (2019). *Customer Due Dilligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Jurnal Law Review*, Volume XIX Nomor 1: 77-97.

Faizal Bempah, et.al. (2022). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundring*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Luwuk. *Tadulako Master Law Journal*, Volume 6 Nomor 2: 154-171.

Go Lisanawati. (2023). Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang. *AML CFT Journal*, Volume 1 Nomor 2: 183-204.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1: 20-33.

Leny Eka Novitiyaningsih dan Krisnadi Nasution. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2 Nomor 1: 56-65.

Leslyn Kho dan Tantimin. (2022). Efektivitas Penerapan *Customer Due Dilligence* Pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam. *UNES Law Review*, Volume 4 Nomor 4: 417-429.

Lydia Anggun. (2022). Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) di Masa Pandemi Covid-19. *Technology and Economics Law Journal*, Volume 1 Nomor 1: 66-83.

Marlina Kalangkahan. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 2: 163-170.

Merry Roseline Pasaribu, et.al. (2022). Upaya Bank Sumut dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8/2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. *Jurnal Darma Agung*, Volume 30 Nomor 1: 415-425.

Mufidatul Himmah. (2022). Implementasi *Walk in Customer* (WIC) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) Kepada Nasabah Sebagai Pencegahan *Money Laundering* PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M. Yamin. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Volume 6 Nomor 1: 82-103.

Tentiyo Suharto. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (*Legal Risk*) Pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Volume 11 Nomor 1: 269-280.

Vidyata Annisa Anafiah. (2022). Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar. *AML CFT Journal*, Volume 1 Nomor 1: 15-32.

Yanuardin dan Saparuddin Siregar. (2020). Studi Literatur Manajemen Risiko-Risiko Hukum. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Volume 1 Nomor 1: 545-548.

**Wawancara**

Rangga Akbar, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 15 Juni 2023.

\_\_\_\_\_, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 21 Juni 2023.

\_\_\_\_\_, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 5 Juli 2023.

**Situs Internet**

Bank Sumsel Babel. <https://www.banksumselbabel.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. “[Kenalan Dulu Yuk dengan *Customer Due Diligence* (CDD): Instrumen Untuk Memitigasi Risiko-Risiko di Sektor Jasa Keuangan](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705)”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705>. Diakses tanggal 6 November 2023.

**Artikel Lainnya**

Bank Sumsel Babel. (2022). *Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*. Peraturan Internal (Pedoman Perusahaan).

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. (2023). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)*. Materi Pendidikan Klasikal Magang Karya BSB.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2021). *Bab 6 – Konsep APU PPT*. Materi Sertifikasi Kepatuhan Level 1 – *Compliance & AMLOfficer*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organisation (NPO)*. Grup Penanganan APU PPT.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

1. Leslyn Kho dan Tantimin. (2022). Efektivitas Penerapan *Customer Due Dilligence* Pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam. *UNES Law Review*, Volume 4 Nomor 4, hlm. 421. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eko Prakoso Johannes. (2019). *Customer Due Dilligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Jurnal Law Review*, Volume XIX Nomor 1, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-2)
3. Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yanuardin dan Saparuddin Siregar. (2020). Studi Literatur Manajemen Risiko-Risiko Hukum. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 547. [↑](#footnote-ref-5)
6. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. (2023). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)*. Materi Pendidikan Klasikal Magang Karya BSB, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhamad Djumaha. (2016). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 228. [↑](#footnote-ref-7)
8. N.H.T Siahaan. (2015). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: CV Muliasari, hlm. 76-77. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rangga Akbar, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 15 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bank Sumsel Babel. <https://www.banksumselbabel.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rangga Akbar. *Loc.cit*. [↑](#footnote-ref-11)
12. David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8, hlm. 2467. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-13)
14. Leslyn Kho dan Tantimin. *Op.cit*., hlm. 423. [↑](#footnote-ref-14)
15. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. *Loc.cit*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Otoritas Jasa Keuangan. “[Kenalan Dulu Yuk dengan *Customer Due Diligence* (CDD): Instrumen Untuk Memitigasi Risiko-Risiko di Sektor Jasa Keuangan](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705)”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705>. Diakses tanggal 6 November 2023. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lydia Anggun. (2022). Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) di Masa Pandemi Covid-19. *Technology and Economics Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-17)
18. Faizal Bempah, et.al. (2022). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundring*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Luwuk. *Tadulako Master Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 160. [↑](#footnote-ref-18)
19. Agnestya Putri Rizon dan Shenti Agustini. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Indonesia. *Legal Spirit*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 228. [↑](#footnote-ref-19)
20. Alis Yulia. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yenti Garnasih. (2017). *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 188. [↑](#footnote-ref-21)
22. Rangga Akbar, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 15 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-22)
23. Leny Eka Novitiyaningsih dan Krisnadi Nasution. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-23)
24. Anton Jaksa Trisakti dan Eko Soponyono. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang *Kripto* (*Bitcoin*) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Jurnal Belo*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-24)
25. Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organisation (NPO)*. Grup Penanganan APU PPT, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mufidatul Himmah. (2022). Implementasi *Walk in Customer* (WIC) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) Kepada Nasabah Sebagai Pencegahan *Money Laundering* PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M. Yamin. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-26)
27. Marlina Kalangkahan. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 168. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Leny Eka Novitiyaningsih dan Krisnadi Nasution. *Loc. it.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Anton Jaksa Trisakti dan Eko Soponyono. *Loc. it.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. *Loc.cit*. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2021). *Bab 6 – Konsep APU PPT*. Materi Sertifikasi Kepatuhan Level 1 – *Compliance & AMLOfficer*, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*., hlm. 31. [↑](#footnote-ref-33)
34. Andika Persada Putera. (2020). *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aep Saefullah. (2022). Pemahaman Legalitas NIB: Studi Kasus Pemilik Warung Makan di Lokasi Wisata Ciung Wanara Kabupaten Ciamis. *Jurnal STIE Ganesha (Ekonomi & Bisnis)*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-35)
36. Merry Roseline Pasaribu, et.al. (2022). Upaya Bank Sumut dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8/2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. *Jurnal Darma Agung*, Volume 30 Nomor 1, hlm. 419. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hlm. 420. [↑](#footnote-ref-37)
38. Rangga Akbar, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 21 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-38)
39. Anton Jaksa Trisakti dan Eko Soponyono. *Loc. it.* [↑](#footnote-ref-39)
40. Vidyata Annisa Anafiah. (2022). Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar. *AML CFT Journal*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-40)
41. Go Lisanawati. (2023). Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang. *AML CFT Journal*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 194. [↑](#footnote-ref-41)
42. R. Wiyono. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ansori dan Gatot Subroto. (2022). Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-43)
44. Anindita Fauziana dan Rani Apriani. *Loc. cit*. [↑](#footnote-ref-44)
45. Tentiyo Suharto. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (*Legal Risk*) Pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Volume 11 Nomor 1, hlm. 278. [↑](#footnote-ref-45)
46. Rangga Akbar, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 5 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-46)
47. Bank Sumsel Babel. (2022). *Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*. Peraturan Internal (Pedoman Perusahaan). [↑](#footnote-ref-47)
48. Rangga Akbar, Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, tanggal 5 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-48)